



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 183.4 / 110 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, salah satu fungsi UKPBJ adalah melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Handwritten signature and initials.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 69);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pendampingan, konsultasi, advokasi, dan/atau bimbingan hukum pada sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada pelaku pengadaan barang/jasa dari unsur Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

4/2 1/1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 25 Januari 2021

Nomor : 183.4/110/2021

TIM ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
3.	Kanit II Satreskrim Polres Kudus	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kudus	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kudus	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris	
7.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
10.	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

